



PUTUSAN

Nomor 355 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SILA bin LAIDI;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/25 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Puttondo RT.01 RW.01, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Laikang, Kabupaten Takalar;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 19 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sila bin Laidi bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Terhadap Terdakwa Sila bin Laidi dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menghukum Terdakwa Sila bin Laidi dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Memerintahkan barang bukti dari nomor 1 sampai dengan 66, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Risno Siswanto bin Patarai;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS., tanggal 2 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sila bin Laidi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sila bin Laidi oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sila bin Laidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sila bin Laidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Memidana Terdakwa Sila bin Laidi dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Hasil Identifikasi Calon Lokasi Transmigrasi Pola Perikanan tanggal 24 sampai dengan 28 September 1998;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Penunjukan Lokasi Transmigrasi oleh Bupati Takalar Nomor 595/1490/ekon tanggal 30 September 1998;
 3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Rekomendasi Penunjukan Lokasi Transmigrasi oleh Bupati Takalar Nomor 475.1/1827/Kesra tanggal 04 Desember 1998;
 4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Nomor 929/XI/Tahun 1999 tanggal 22 November 1999 tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tana Keke, Kecamatan Mappakasunggu, Desa Laikang Punaga di Kecamatan Mangarabombang, serta Desa Ko'mara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Dati II Takalar;
 5. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1431/V/Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Pencadangan Tanah untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tana Keke, Kecamatan Mappakasunggu, Desa Laikang dan Desa Punaga

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Mangarabombang, serta Desa Ko'mara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

6. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 245 Tahun 2000 tanggal 12 Agustus 2000 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Eksodus Asal, Kabupaten Takalar pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga, Kecamatan Mangarabombang dan Unit Pemukiman Transmigrasi Tanakeke, Kecamatan Mappakasunggu;
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 234 Tahun 2002 tanggal 22 November 2002 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Eksodus Asal, Kabupaten Takalar pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga Laikang, Kecamatan Mangarabombang;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 277 Tahun 2005 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Eksodus Asal, Kabupaten Takalar pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga Laikang, Kecamatan Mangarabombang;
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Rombongan Transmigran, Kabupaten Takalar Tahun 2006;
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Surat Perintah Pemberangkatan Nomor 173/P4T/XI/2007 tanggal 23 November 2007;
11. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 966 Tahun 2007 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) Asal, Kabupaten Takalar pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga Laikang, Kecamatan Mangarabombang;
12. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 486 Tahun 2008 tanggal 22 November 2002 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Pengganti Penduduk Setempat (TPS) Asal, Kabupaten Takalar sebagai transmigrasi pengganti pada pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga SP-2, Kecamatan Mangarabombang;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-293/MEN/IX/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi;
14. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor 364 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengembangan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah, Kabupaten/Kota Tahun 2014;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Nomor 37/P2MKT/II/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 364/2014;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar Nomor 595/ 457/TTKC-07/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 perihal Permohonan Pengukuran Lahan Transmigrasi, Kabupaten Takalar;
17. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar Nomor 595/777/TTKC-07/II/2010 11 November 2010;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Nomor 007/01a/II/2011 tanggal 3 Januari 2011;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Survey Lokasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kabupaten Takalar Nomor 521.1138.a.12. 2010 tanggal 30 Desember 2010;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Takalar Nomor 700/2093/WAS kepada Direktur UD Mumin perihal Teguran;
21. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar Nomor 595/ 230/TTKC/ IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Teguran I;
22. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Takalar Nomor 530.3/53-03/2000 tanggal 30 Desember 2000 perihal Usul Permohonan Pemberian Hak Pengelolaan untuk

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Departemen Transmigrasi Seluas 700 Ha di Desa Punaga/Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;

23. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 560.1-1734-53 tanggal 31 Desember 2003 perihal Usul permohonan Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi, terletak di Desa Punaga/Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar seluas 700 Ha;
24. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 26/PPT"A"/IX/2000 tanggal 18 September 2000;
25. 1 (satu) eksemplar fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 3/2016 tanggal 14 Maret 2016;
26. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT. Karya Insan Cirebon Nomor 009/PT.KIC/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihal undangan;
27. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bupati Takalar Nomor 34/IP/KPTSP&/PM/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal Izin Prinsip Zona Industri Berat dan kelengkapannya;
28. 1 (satu) bundel fotocopy berkas kegiatan perolehan tanah oleh PT. Karya Insan Cirebon di Desa Laikang berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Garapan, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, SPPT PBB dan Kwitansi pembayaran;
29. 1 (satu) eksemplar dokumen presentasi "Potensi Takalar dan Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus oleh Bupati Takalar pada Acara Pertemuan Saudagar Bugis Makassar ke-15 tanggal 27 Juli 2015;
30. 1 (satu) eksemplar dokumen presentasi "Fasilitasi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Industri Berbasis Kawasan Industri Di Koridor Sulawesi, Maluku dan Papua";
31. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp2.117.836.000,00 dari PT. Karya Insan Cirebon kepada Muh. Noor Uthary, S.E., untuk keperluan biaya administrasi Surat Pelepasan Hak (SPH);

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019



32. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp864.947.750,00 dari PT. Karya Insan Cirebon kepada Muh. Noor Uthary, S.E., untuk keperluan pelunasan kewajiban PPH (Pajak Penghasilan) dan pelunasan kewajiban BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan);
33. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp1.352.888.250,00 dari PT. Karya Insan Cirebon kepada Muh. Noor Uthary, S.E., untuk keperluan pelunasan biaya PPAT, biaya LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan biaya operasional lainnya sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima uang tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp150.000.000,00 dari PT. Karya Insan Cirebon untuk DP biaya PPAT tahap ke II;
35. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang tanggal 1 September 2016 sebesar Rp989.468.000,00 dari PT. Karya Insan Cirebon kepada M. Noor Uthary untuk keperluan pelunasan biaya administrasi pengalihan hak atas tanah;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Lokasi UPTD Punaga SP.I, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Calon Lokasi Transmigrasi Desa Punaga dan Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
38. 1 (satu) eksemplar surat PT. Karya Insan Cirebon tersebut Nomor 008/ PTKIC/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 perihal Permohonan Izin Prinsip Zona Industri Berat dan Kelengkapannya;
39. 1 (satu) lembar konsep Surat Bupati Takalar Nomor 34/IP/KPTSP&PM/ X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal Izin Prinsip Zona Industri Berat dan kelengkapannya;
40. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Republik Indonesia Nomor 106/KPTS/KWK. 20/VI/1990 tanggal 13 Juni 1990 atas nama Muhammad Noor Uthary;
41. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Republik Indonesia Nomor 105/KPTS/KWK.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20/VIII/1991 tanggal 21 Agustus 1991 atas nama Muhammad Noor Uthary;
42. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 821.2/12/BKD/II/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah, Kabupaten Takalar;
 43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/18/ BKD/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 atas nama Muhammad Noor Uthary, S.E;
 44. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 82/ KEP/73.6/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
 45. 1 (satu) eksemplar Buku Agenda PPAT, Kecamatan Mangarabombang;
 46. 1 (satu) eksemplar Buku Agenda Surat Keluar-Masuk, Kecamatan Mangarabombang;
 47. 1 (satu) eksemplar buku Agenda Jual Beli/Ganti Rugi/Wakaf/Hibah dan lain-lain, Kecamatan Mangarabombang;
 48. 1 (satu) bundel Daftar Nama Pemilik Lahan (Penjual) Blok 04/03 Dusun Pandala-Ongkowa;
 49. 1 (satu) bundel bukti penyeteroran Pajak Penghasilan (PPH) Pengalihan Hak Atas Tanah di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 50. 1 (satu) bundel bukti penyeteroran Bea Perolehan Hak Atas Tanah di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 51. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 52. 2 (dua) eksemplar Daftar Pembayaran PPH dan BPHTB tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 24 September 2016;
 53. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Laikang Nomor 01/KPTS/DL/XI/2001 tanggal 12 November 2001 tentang

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian/Pengangkatan Sekretaris Desa Kepala Urusan Sekretariat Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 821.1/1160/BKD/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 atas nama Risno;
 55. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penugasan Nomor 893/1340/BKD/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 atas nama Risno;
 56. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Blok Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 57. 1 (satu) bundel berkas Permohonan Penerbitan Baru, Pemecahan dan Balik Nama SPPT-PBB di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 58. 1 (satu) bundel asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2009 tanggal 02 Januari 2009, Kecamatan Mangarabombang, Kelurahan Laikang, Kabupaten Takalar;
 59. 1 (satu) eksemplar buku Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP) Tahun 2010 Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 60. 1 (satu) bundel asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012, Kecamatan Mangarabombang, Kelurahan Laikang, Kabupaten Takalar;
 61. 1 (satu) bundel asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013, Kecamatan Mangarabombang, Kelurahan Laikang, Kabupaten Takalar;
 62. 1 (satu) bundel asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2015 tanggal 1 April 2015, Kecamatan Mangarabombang, Kelurahan Laikang, Kabupaten Takalar;
 63. 1 (satu) bundel asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB P2 Tahun 2016 tanggal 2 April 2016, Kecamatan Mangarabombang, Kelurahan Laikang, Kabupaten Takalar.
 64. 9 (sembilan) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang dari Ibnuddin B untuk pembayaran pembelian tanah di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 65. 5 (lima) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli Tanah atas nama Pembeli Ibnuddin B;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS., tanggal 28 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 82/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks., tanggal 2 November 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 23 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2018 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 April 2018;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019



Membaca memori kasasi tanggal 2 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar pada tanggal 17 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019



Pengadilan Tinggi Makassar) yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor dalam dakwaan primair adalah putusan yang salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS., tanggal 28 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 82/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks., tanggal 2 November 2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak didasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp17.348.419.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yaitu karena Terdakwa selaku Kepala Desa Laikang turut serta bersama-sama Camat Mangarabombang, Sekretaris Desa Laikang menjual lahan kepada pihak swasta (PT. Karya Insan Cirebon) yang sudah dicadangkan dan dalam pengurusan penegasan hak pada Kantor BPN Wilayah Sulawesi Selatan untuk Transmigrasi Pola Perikanan;
2. Bahwa atas investigasi yang dilakukan oleh Penyidik dan terungkap dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan, diketahui Abdul Muis Rauf atas nama Departemen Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal, 13 September 2000 telah mengajukan Surat Permohonan Hak Pengelolaan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, dan surat permohonan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor 26/PPT"A"/IX/2000 tanggal, 18 September 2000 dengan hasil pemeriksaan "baik" atau oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" dan permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk diberikan hak pengelolaan lahan untuk lokasi transmigrasi pola perikanan;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Departemen Transmigrasi Republik Indonesia dengan Surat Pengantar Nomor 530.3/53.03/2000 tanggal 30 Desember 2000 mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat kepada Kepala BPN Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan atas tanah seluas 700 Ha. terletak di Desa Punaga/Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dan selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sulawesi Selatan meneruskan permohonan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan suratnya Nomor 560.1-1734-53 tanggal 31 Desember 2003;
4. Bahwa sampai dengan Tahun 2007 Gubernur Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor 1431N/Tahun-2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Pencadangan Tanah untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Takalar seluas 7.762,50 Ha, termasuk di dalamnya pencadangan lahan transmigrasi pola perikanan di Desa Laikang dan Punaga, Kecamatan Mangarabombang seluas 700 Ha telah memperpanjang izin pencadangan lahan untuk transmigrasi tersebut, dengan demikian lahan transmigrasi pola perikanan di Desa Laikang dan Punaga seluas 700 Ha pencadangan lahan adalah masih termasuk dan atau hak Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia;
5. Bahwa fakta hukum juga membuktikan yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 293/MEN/IX/2009 tanggal 29 September 2009, lahan cadangan untuk transmigrasi pola perikanan tersebut sudah masuk kedalam blue print Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri di kawasan transmigrasi dengan Nomor Urut 35 Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri tersebut;
6. Bahwa persetujuan Bupati melalui SKPD Kabupaten Takalar yang memberi izin PT. Karya Insan Cirebon untuk menanam modal investasi di Desa Laikang dan Punaga dan membebaskan lahan-lahan dari masyarakat yang mendiami lahan cadangan untuk lokasi transmigrasi pola perikanan tersebut, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena lahan tersebut telah terlebih dahulu dikuasai dan dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu sertifikat hak atas tanah yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pusat;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang dan jelas terbukti melanggar:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pokok Agraria;
 - d. Peraturan Menteri Agraria Republik Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 - e. Peraturan Menteri Agraria Republik Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
 - f. Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 929/XI/Tahun 1999 tanggal 22 November 2009 tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Takalar;
 - g. Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1431/V/Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Pencadangan Tanah untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Takalar;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Bahwa mengenai hal ini (adanya kerugian negara) telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, dan juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* melalui analisa yuridis berdasarkan bukti-bukti, keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan dalam perkara *a quo*, berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian, dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* tersebut dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu terhadap putusan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti tersebut perlu diperbaiki sepanjang dan sekedar mengenai dakwaan yang terbukti serta mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PID.SUS.TPK/2018/ PT.MKS., tanggal 28 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS., tanggal 2 November 2017 harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan, lamanya pidana yang dijatuhkan, besar denda yang dijatuhkan dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tepat dan beralasan, karena *judex facti* telah menyatakan Terdakwa bersalah atas dakwaan subsidair tanpa argumentasi yang jelas akan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan maupun dalam putusan *judex facti*. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan subsidair dan harus dibebaskan dari segala tuduhan (*vrijspraak*);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa SILA bin LAIDI tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS., tanggal 28 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS., tanggal 2 November 2017 sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan, lamanya pidana yang dijatuhkan, besar denda yang dijatuhkan dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa SILA bin LAIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019